



PUTUSAN

Nomor 813/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, jabatan Pj. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-635/PJ./2011 tanggal 26 Mei 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Bali Blok T 7, Kawasan Industri MM 2100, Mekar Wangi - Cikarang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Latar Belakang Permasalahan;

Bahwa selama proses pemeriksaan pihak Kantor Pelayanan Pajak melakukan koreksi sebagai berikut:

Keterangan	Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	887.522.720,00	9.362.286.647,00	474.763.927,00
PPh Pasal 26 Terutang	944.933.090,00	1.028.118.920,00	83.185.830,00
PPh Pasal 26 yang Sudah Dibayar	944.933.090,00	944.933.090,00	0,00
PPh Pasal 26 Kurang Dibayar	Nihil	83.185.830,00	83.185.830,00
Sanksi Pasal 13 (2) KUP	0,00	29.946.899,00	29.946.899,00
PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar	Nihil	113.132.729,00	113.132.729,00

Bahwa rincian koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif PPh Pasal 26	PPh Pasal 26 yang Terutang (Rp)
Technical Fee	117.669.554,00	10%	11.766.955,00
Guarantee Fee	357.094.373,00	20%	71.418.875,00
Jumlah	474.763.927,00		83.185.830,00

Bahwa berdasarkan penjelasan yang diuraikan oleh Terbanding ataupun Pemeriksa Pajak, dijelaskan bahwa dasar koreksi tersebut dilakukan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 *juncto* Nomor SE-03/PJ.101/1996 tertanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Pemenuhan Ketentuan Formal;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2009 tertanggal 2 November 2009 telah diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 2 November 2009, dimana Surat Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia dan diajukan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang diajukan banding. Dengan demikian permohonan ini memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding diajukan terhadap satu keputusan, disertai dengan alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding, dilampirkan salinan keputusan yang dibanding serta pajak yang terhutang telah dilunasi seluruhnya dengan pembayaran melalui The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. dengan Surat Setoran Pajak tertanggal 27 Agustus 2008 dengan NTPN 1015130711081407 dan telah Pemohon Banding laporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01004603/SKP/WPJ.22/KP.0703/2008 tertanggal 17 September 2008. Dengan demikian permohonan banding ini memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding telah ditandatangani oleh Eisaku Suzuki yang menjabat sebagai Presiden Direktur Pemohon Banding berdasarkan Akta Notaris Ninik Sukadarwati, S.H. Nomor 05 tertanggal 13 Februari 2009. Dengan demikian permohonan banding ini memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan formal sebagaimana telah dikemukakan Pemohon Banding di atas, maka seharusnya sengketa pajak ini dapat diproses lebih lanjut dalam proses persidangan oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Dasar Pertimbangan Hukum;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Jepang - Indonesia menyatakan bahwa:

"The profits of an enterprise of a contracting state shall be taxable only in that contracting state unless the enterprise carries on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other contracting state but only so much of them as is attributable to that permanent establishment";

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tertanggal 29 Maret 1996 merupakan pengaturan mengenai penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Uraian Banding;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan pada latar belakang permasalahan dan dasar pertimbangan hukum di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa pajak dalam hal ini merupakan koreksi yang dilakukan oleh pihak kantor pajak dan tetap dipertahankan oleh pihak Terbanding dalam proses keberatan pajak adalah koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilakukan atas transaksi pembayaran *Technical Fee* sebesar Rp 117.669.554,00 dan *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00;

Bahwa dimana menurut Pemohon Banding, kedua jenis transaksi tersebut merupakan objek yang dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan pada dasar pertimbangan hukum di atas berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Jepang;

Bahwa *Technical Fee* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding merupakan pembayaran atas pemberian Jasa Teknis sehubungan dengan pelaksanaan teknologi produksi oleh Sumitomo Electric Wintec Inc. berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*";

Bahwa *Guarantee Fee* merupakan jasa penjaminan yang diberikan oleh Sumitomo Electric Industries Ltd. dan Mitsubishi Materials Corporation atas perjanjian hutang yang dilakukan dengan pihak ketiga di Indonesia;

Bahwa pihak transaksi sehubungan pembayaran *Technical Fee* dan *Guarantee Fee* yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Jepang, dimana perlakuan pajaknya harus mempertimbangkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Jepang;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, kedua jenis jasa tersebut merupakan transaksi sehubungan dengan "*business profit*" sebagaimana dikategorikan pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Jepang, dimana pemotongan pajak di Indonesia tidak dapat dilakukan jika kegiatan tidak dilakukan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

Bahwa segala ketentuan yang diatur oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tertanggal 29 Maret 1996 sehubungan peraturan pelaksanaan atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda telah Pemohon Banding penuhi, dimana perjanjian, *invoice* dan Surat Keterangan Domisili telah Pemohon Banding berikan selama proses pemeriksaan maupun proses penelitian keberatan. Jikalau pihak Majelis Pengadilan Pajak

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 813/B/PK/PJK/2013



memerlukannya, Pemohon Banding bersedia menyediakannya kembali dalam proses persidangan;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh pihak pemeriksaan dan tetap dipertahankan oleh pihak Terbanding dalam proses keberatan tidaklah memiliki dasar hukum dengan menyebutkan bahwa koreksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 *juncto* Nomor SE-03/PJ.101/1996 tertanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda maka itu harus dibatalkan, karena apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka seharusnya tidak ada koreksi yang dilakukan sehubungan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 karena pihak Pemeriksa maupun Terbanding tidak memiliki dasar hukum sehubungan koreksi tersebut. Maka jumlah kewajiban pajak yang seharusnya terhutang dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 26	Rp 8.887.522.720,00
PPh Pasal 26 yang Terutang	Rp. 944.933.090,00
Kredit Pajak	<u>(Rp. 944.933.090,00)</u>
Jumlah Pajak yang Terutang	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 2 November 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00021/204/06/413/08 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama: PT. Sumitomo Electric Wintec Indonesia, NPWP: 01.071.223.0-413.001, Alamat: Jalan Bali Blok T 7, Kawasan Industri MM 2100, Mekar Wangi – Cikarang, sehingga PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	8.887.522.720,00
PPh Pasal 26 yang Terutang	Rp	944.933.090,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	Rp	944.933.090,00
Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juni 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00021/204/06/413/08 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama : PT Sumitomo Electric Wintec Indonesia, NPWP: 01.071.223.0-413.001, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 813/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hat disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011, atas nama : PT Sumitomo Electric Wintec Indonesia, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.221/SP.33/2011 hal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen : 2011031604970005 tanggal 16 Maret 2011;
 4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:
- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
 - B. Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00;
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 813/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 05/01/2010/TAX tanggal 28 Januari 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2010 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 13-047074-2006;
 2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 Halaman 35 pada bagian Mengadili diketahui:
“ ... Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2011, berdasarkan musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak.....”;
 3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):



“(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima;

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

“(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003”;

(3) Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama”;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 05/01/2010/TAX tanggal 28 Januari 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2010 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 13-047074-2006. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 Januari 2010 atau diputus paling lambat pada tanggal 28 Januari 2011, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 1 Februari 2011 atau telah diputus dengan lewat 4 (empat) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VIII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
8. Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 28 Januari 2011;
9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
10. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 telah diputus lebih dari 12



(dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan;

B. Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 alinea ke-1 dan ke-2:

“Bahwa dengan demikian menurut Majelis, biaya *Guarantee Fee* tidak diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Jepang maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Jepang maka hak pemajakannya ada pada negara yang menerima pembayaran yang dalam hal ini adalah Jepang”;

“Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan atas pembayaran *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00 merupakan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 bagi Indonesia %, oleh karenanya Majelis membatalkan koreksi *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00”;



3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas *Guarantee Fee* sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 69 ayat (1):
"Alat bukti dapat berupa:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan para saksi;
 - d. Pengakuan para pihak; dan/atau



e. Pengetahuan Hakim”;

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas y a n g dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan .. “;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) beserta Penjelasannya menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf f:



“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan da/am bentuk apapun termasuk : bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”;

Pasal 26 ayat (1):

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. *Dividen*;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Penjelasan Pasal 26:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang



bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk *dividen*, bunga termasuk premium, diskonto, premi *swap* sehubungan dengan *interest swap* dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 11 ayat (5), Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang menyatakan:

Pasal 3 ayat (2):

“Untuk penerapan persetujuan ini oleh suatu negara, istilah - istilah yang tidak dirumuskan, kecuali dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan negara itu menyangkut pajak-pajak yang berlaku dalam persetujuan ini”;

Pasal 11 ayat (5):

“Istilah bunga yang digunakan dalam pasal ini berarti pendapatan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak dan baik yang berhak ikut serta



dalam bagian keuntungan sipeminjam dengan hipotik, dan khususnya pendapatan dari surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat perbendaharaan negara, obligasi atau surat - surat hutang tersebut di atas”;

Pasal 22 ayat (1):

“Bagian-bagian dan pendapatan dari seorang penduduk suatu Negara, darimanapun asalnya, yang tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu dari persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di negara itu”;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas pembayaran *Guarantee Fee* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 357.094.373,00 yang ditetapkan sebagai Pembayaran Bunga (termasuk dalam pengertian bunga) kepada Sumitomo Electric Industries Ltd dan Mitsubishi Material Corp, Jepang, dimana koreksi tersebut ditetapkan berdasarkan hasil ekualisasi dengan biaya-biaya dalam Laporan Keuangan di PPh Badan;
9. Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 berupa Pembayaran *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dan mengajukan banding dengan alasan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang jenis transaksi tersebut merupakan objek yang dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia, sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaklah memiliki dasar hukum;
10. Bahwa sesuai dengan Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 07/08/10/TAX tanggal 29 Agustus 2010 dijelaskan bahwa:
 - a. Bahwa *guarantee fee* merupakan pembayaran jasa penjaminan hutang yang diberikan sehubungan dengan pinjaman yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap pihak ketiga,



dimana penjaminan ini merupakan salah satu syarat dari pemberian pinjaman itu sendiri sehingga pinjaman dapat diberikan;

- b. Bahwa Sumitomo Electric Industries, Ltd. dan Mitsubishi Material, Corp. yang berkedudukan di Jepang bersedia memberikan jaminan kepada bank pemberi pinjaman tersebut sehingga permohonan pinjaman tersebut dapat dikabulkan;
 - c. Bahwa atas jasa penjaminan yang diberikan oleh Sumitomo Electric Industries, Ltd. dan Mitsubishi Material, Corp. tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diwajibkan untuk membayar *fee* yang dicatat dalam akun *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00;
11. Bahwa definisi *guarantee fee* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh adalah imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
 12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang ditegaskan bahwa istilah yang tidak dirumuskan, kecuali dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan negara itu menyangkut pajak-pajak yang berlaku dalam persetujuan ini;
 13. Bahwa dari definisi butir 14 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila tidak ada pengaturan tentang definisi suatu kegiatan yang yang tidak dirumuskan dalam perjanjian tersebut maka akan diberlakukan pengertian berdasarkan perundangan perpajakan negara yang bersangkutan;
 14. Bahwa karena imbalan *guarantee fee* tersebut merupakan *passive income* yang bukan berasal dari kegiatan usaha utama dari Sumitomo Electric Industries, Ltd. dan Mitsubishi Material, Corp. sehingga seharusnya *guarantee fee* tidak dikenakan pajak di Negara Jepang;
 15. Bahwa memang secara tegas pengertian *guarantee fee* tidak dinyatakan dalam P3B Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, selain itu P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang juga tidak mengatur



pengenaan pajak atas *Guarantee Fee*, namun demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam hal suatu istilah yang tidak dirumuskan dalam perjanjian tersebut maka akan diberlakukan pengertian berdasarkan perundangan perpajakan negara itu dalam hal ini Negara Indonesia. Dengan demikian mengingat *Guarantee Fee* atau Jasa Penjamin Hutang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh secara jelas dinyatakan termasuk dalam pengertian bunga, maka atas pembayarannya yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri terutang PPh Pasal 26;

16. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas *Guarantee Fee* sebagai imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang telah benar dan tepat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.29562/PP/M.VII/13/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 2 November 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Nomor 00021/204/06/413/08 tanggal 6 Agustus 2008 atas nama:
PT. Sumitomo Electric Wintec Indonesia, NPWP:
01.071.223.0-413.001, Alamat: Jalan Bali Blok T 7, Kawasan Industri
M M
2100, Mekar Wangi - Cikarang, sehingga jumlah Pajak Penghasilan
Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang
terutang dan masih harus dibayar dengan perhitungan sebagaimana
tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

– Terhadap Alasan Butir A:

Bahwa alasan-alasan pada butir A tentang jangka waktu yang berkaitan
dengan proses administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan
putusan;

– Terhadap Alasan Butir B:

Bahwa alasan-alasan pada butir B tentang Koreksi DPP PPh Pasal 26
atas *Guarantee Fee* sebesar Rp 357.094.373,00 tidak dapat dibenarkan,
karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan
mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1369/ WPJ.22/BD.06/2009
tanggal 2 November 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan
Desember 2006 Nomor 00021/204/06/413/08 tanggal 6 Agustus 2008 atas
nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali NPWP:
01.071.223.0-413.001, sehingga PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar
menjadi sebesar Nihil, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan
bahwa *Guarantee Fee* tidak diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) Indonesia - Jepang sehingga sesuai Pasal 22 Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Jepang hak pemajakannya
adalah Jepang, oleh karenanya koreksi Terbanding tersebut tidak dapat
dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 813/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
MSc.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754